



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 230 /408.21/2010

TENTANG

**NAMA-NAMA DAN BESARAN TUNJANGAN KOMPENSASI SEKRETARIS DESA YANG
HABIS MASA JABATANNYA DI LINGKUP KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

BUPATI PACITAN

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, perlu diatur pemberian besaran Tunjangan Kompensasi bagi setiap Sekretaris Desa yang habis masa jabatannya melalui Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2010 .
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Nama-nama dan Besaran Tunjangan Kompensasi Sekretaris Desa yang Habis Masa Jabatannya di Lingkup Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 2. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010;
 8. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

- : Nama-nama dan Besaran Tunjangan Kompensasi Sekretaris Desa yang Habis Masa Jabatannya di Lingkup Kabupaten Pacitan Tahun 2010 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur
Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

- KEDUA : Pembayaran Tunjangan Kompensasi Sekretaris Desa sebagaimana diktum " KESATU " Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan di Kabupaten Pacitan.
- KETIGA : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Pacitan Tahun 2010 pada Pos Rekening 1.20.03 0 0 05 1 7 04 03
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 15- 12- 2010

WAKIL BUPATI PACITAN


H. G .SOEDIBJO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Kabag. Keuangan Setda Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
Setda Kabupaten Pacitan ;
6. Sdr. Camat Pringkuku,
7. Sdr. Camat Punung ;
8. Sdr. Camat Kebonagung ;
9. Sdr. Camat Ajosari ;
10. Sdr. Camat Ngadirojo ;
11. Sdr. Kepala Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku ;
12. Sdr. Kepala Desa Wareng Kecamatan Punung ;
13. Sdr. Kepala Desa Klesem Kecamatan Kebonagung ;
14. Sdr. Kepala Desa Mlati Kecamatan Ajosari ;
15. Sdr. Kepala Desa Tanjung Lor Kecamatan Ngadirojo ;
16. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR :188.45/290/408.21/2010
TANGGAL: 15 - 12 - 2010

**NAMA-NAMA DAN BESARAN TUNJANGAN KOMPENSASI BAGI SEKRETARIS DESA
YANG HABIS MASA JABATANNYA DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2010**

NO	N A M A	KECAMATAN	D E S A	MASA KERJA	BESARNYA KOMPENSASI (Rp)
1.	SOGIRAN	PRINGKUKU	DADAPAN	25 Tahun	Rp. 20.000.000,00
2.	SOETOYO	PUNUNG	WARENG	25 Tahun	Rp. 20.000.000,00
3.	SUYATNO	KEBONAGUNG	KLESEM	28 Tahun	Rp. 20.000.000,00
4.	M. JAMIL	ARJOSARI	MLATI	25 Tahun	Rp. 20.000.000,00
5.	SUMARDI	NGADIROJO	TANJUNG LOR	17 Tahun	Rp. 17.000.000,00
J U M L A H					Rp. 97.000.000,00

WAKIL BUPATI PACITAN


H. G. SOEDIBJO